

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

NOMOR 10 TAHUN 2005

TENTANG

**PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN BIDANG
KETENAGAKERJAAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2004 Tanggal 11 Pebruari 2004 Tentang Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Retribusi Pelayanan Bidang Ketenagakerjaan, sehingga dipandang perlu mencabut Peraturan Daerah dimaksud,
 - b. bahwa dicabutnya Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin sebagaimana dimaksud dalam huruf a. karena bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Retribusi Pelayanan Bidang Ketenagakerjaan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
 5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 17 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 17 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2002 Nomor 11)

Dengan

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
dan
BUPATI MUSI BANYUASIN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN**
TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
MUSI BANYUASIN NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN BIDANG KETENAGAKERJAAN

Pasal I

Dengan Peraturan Daerah ini mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 19 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Bidang Ketenagakerjaan (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2002 Nomor 27)

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Disahkan di Sekayu
pada tanggal 25 Juli 2005

BUPATI MUSI BANYUASIN,



Diundangkan di Sekayu
pada tanggal 29 Juli 2005

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,



H. HARUN RASYID

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
TAHUN 2005 NOMOR 12